

PERAN AGEN TEREGULASI (*REGULATED AGENT*) DALAM Mendukung KEAMANAN KARGO UDARA

Dewi Dyah Widyastuti
Sekolah Tinggi Penerbangan AVIASI, Jakarta, Indonesia
dewidyah67@gmail.com

ABSTRAK

Kargo merupakan muatan yang memiliki potensi ancaman keamanan penerbangan, untuk itu *Regulated Agent* menjadi pintu pertama pemeriksaan sebelum muatan tersebut dimasukkan ke dalam pesawat udara. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasi Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari Pengirim. Secara umum *Regulated Agent* mempunyai tugas untuk memeriksa barang (kargo dan pos) dari pengirim sebelum dikirim ke badan usaha angkutan udara. Untuk menjalankan fungsinya *Regulated Agent* harus membuat program keamanan untuk pengiriman kargo/pos yang sekurang-kurangnya memuat: personel, fasilitas dan peralatan untuk penanganan kargo dan pos, langkah-langkah keamanan kargo dan pos, dan peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas. Keberhasilan dalam pengiriman kargo dan pos hal ini merupakan wujud dari tanggung jawab *Regulated Agent* sebagai pintu utama sebelum kargo/pos tersebut masuk ke dalam pesawat udara. Dengan keberhasilan dalam pemeriksaan kargo dan pos ini menunjukkan bahwa *Regulated Agent* memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keamanan kargo udara pada khususnya dan keamanan penerbangan nasional pada umumnya. Tujuan penelitian ini yaitu pertama, membuktikan bahwa tugas dan tanggung jawab Agen Teregulasi menjamin barang yang dikirim dinyatakan aman atau tidak membahayakan. Kedua, untuk mengetahui peranan Agen Teregulasi sebagai pemeriksa kargo dan pos dalam mendukung keamanan kargo udara dan seligus keamanan penerbangan nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab *Regulated Agent* yang memiliki peran dalam mendukung keamanan kargo udara dan juga keamanan penerbangan nasional

Kata kunci: kargo, keamanan, *regulated agent*

A. Latar Belakang

Pengiriman barang atau kargo kini tingkat pengirimannya makin melonjak dibandingkan dengan pengangkutan penumpang, baik pengiriman melalui jalur udara maupun jalur darat ataupun laut. Barang apa saja dapat dikirimkan melalui agen-agen atau perusahaan jasa ekspedisi yang bertanggung jawab atas pengiriman tersebut, misalnya TIKI, JNE, JNT, Wahana Express, Pos Indonesia, Ninja Express, Ninja, RPX, Pandu Logisik, dan sebagainya untuk dikirimkan melalui jalur transportasi tertentu.

Saat ini, barang/kargo yang dikirimkan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh badan yang berwenang yaitu *Regulated Agent* atau disingkat dengan RA. RA ini bertugas memeriksa barang dan menjamin bahwa barang yang dikirim tersebut dinyatakan aman, tidak membahayakan, dan isi barang tersebut bukan barang yang dilarang.

Di dunia penerbangan, dalam pengiriman kargo udara pun wajib melalui pemeriksaan RA. *Regulated Agent* adalah

badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dengan badan usaha angkutan udara yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos. Berdasarkan pada surat keputusan Dirjenhubud nomor SKEP/255/IV/2011 tentang pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara niaga bahwa pemeriksaan keamanan kargo dan pos dilakukan oleh *Regulated Agent*.

Sama halnya dengan penumpang, sebelum diterbangkan harus diperiksa terlebih dahulu baik penumpang ataupun bagasinya. Proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dilakukan oleh petugas *Aviation Security Avsec* yang dikelola oleh bandar udara yang bersangkutan dengan menggunakan peralatan pemeriksaan seperti *x-ray* dan peralatan detektor lainnya. Demikian juga pemeriksaan kargo diselenggarakan oleh RA menggunakan peralatan yang pada umumnya sama.

Tujuan dari pemeriksaan ini selain untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan dari pengiriman barang-barang yang membahayakan, juga untuk menggagalkan pengiriman barang-barang yang dilarang pemerintah. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, secara tegas menyatakan bahwa pengguna layanan pos dilarang untuk mengirimkan barang yang bisa membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan atau keselamatan orang. Barang tersebut yaitu narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya; barang yang mudah meledak; barang yang mudah terbakar; barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan; barang yang melanggar kesusilaan; barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan lain dinyatakan terlarang.

Tidak menutup kemungkinan bahwa pengiriman barang berjalan mulus tanpa hambatan, dapat saja pengiriman ditolak karena beberapa sebab, antara lain dokumen Surat Muatan Udara (SMU) tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keterangan tentang isi, terdapat barang terlarang untuk terbang, kargo rusak yang tidak layak terbang, dan terlambat masuk ke terminal kargo. Kemungkinan adanya oknum yang dengan sengaja memasukkan/menyelipkan barang terlarang ke dalam barang tertentu. Hal ini tidak boleh terjadi, untuk itu RA berkewajiban untuk memeriksa secara teliti dan bersih dari bahaya tersebut. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat keamanan kiriman (*Consignment Security Certificate*) sebagai bukti bahwa barang tersebut aman untuk diterbangkan. RA merupakan salah satu dari entitas penerbangan yang mendapat program keamanan nasional, oleh karena itu RA harus melaksanakan upaya keamanan untuk mencegah terangkutnya senjata, bahan peledak, perangkat atau barang dan zat berbahaya lainnya secara tidak sah yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam penerbangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tulisan ini akan dibahas lebih dalam mengenai RA sebagai entitas penerbangan yang berperan dalam rangka mendukung program keamanan nasional melalui tanggung jawabnya sebagai pemeriksa keamanan kargo dan pos yang sebelum diangkut dengan pesawat udara.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan bahwa tugas dan tanggung jawab Agen Teregulasi menjamin barang yang dikirim dinyatakan aman atau tidak membahayakan.
2. Untuk mengetahui peranan Agen Teregulasi sebagai pemeriksa kargo

dan pos dalam mendukung keamanan kargo udara pada khususnya dan keamanan penerbangan nasional pada umumnya.

C. Metoda Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab *Regulated Agent* yang memiliki peran dalam mendukung keamanan kargo udara dan juga keamanan penerbangan nasional.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian pos. Kiriman merupakan satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

Penyelenggara Pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman. Penyelenggara Pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang

dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos.

2. Kargo udara. Kargo udara adalah segala jenis barang yang akan dikirim atau diangkut dengan menggunakan pesawat terbang yang telah dilengkapi dengan dokumen pengiriman barang seperti SMU (Surat Muatan Udara) atau AWB (*Airwaybill*) serta dokumen pelengkap lainnya.

Dalam IATA (*International Air Transport Association*) *Cargo Regulations* (1998) dijelaskan: *Air Cargo* adalah suatu jenis barang selain barang pos dan barang lain, yang termasuk dalam barang pos seperti yang tercantum dalam Konferensi Post Internasional adalah barang tanpa didampingi penumpang dan orang lain dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasi Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari Pengirim.

3. Klasifikasi kargo. Kargo dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:
 - a. *General Cargo*, yaitu barang-barang kiriman biasa yang tidak perlu memerlukan penanganan secara khusus, namun tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan aspek *safety*. Barang yang dikategorikan *general cargo* antara lain:

barang-barang keperluan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan olahraga, pakaian (garment, tekstil) dan lain-lain.

- b. *Special Cargo*, yaitu barang-barang kiriman yang memerlukan penanganan khusus. Jenis barang ini pada dasarnya dapat diangkut lewat angkutan udara dan harus memenuhi persyaratan dan penanganan secara khusus sesuai dengan regulasi IATA dan atau pengangkut. Barang yang termasuk dalam kategori *special cargo* yaitu binatang hidup (*live animal*), barang berbahaya (*dangerous goods*), barang mudah rusak (*perishable goods*), organ manusia (*Live Human Organ*), jenazah (*human remain*), dan lain-lain. Sedangkan barang berbahaya antara lain bahan peledak (*explosives*), cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable Hquids*), bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*), bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*), dan lain-lain.
4. Fasilitas dan peralatan. Seperti yang dituangkan dalam PM 153 Tahun 2015, fasilitas dan peralatan untuk penanganan kargo dan pos terdiri atas prasarana untuk kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan penumpukan kargo dan pos, peralatan pengendalian dan/atau pemeriksaan serta pengawasan keamanan kargo dan pos, dan label dan segel pemeriksaan keamanan.
 5. Langkah-langkah keamanan kargo dan pos, meliputi: penerimaan, pemeriksaan, penumpukan, pemuatan dan penurunan ke dan dari sarana transportasi darat, pengamanan

proses pengiriman kargo dan pos ke Badan Usaha Angkutan Udara atau perusahaan Angkutan Udara Asing, dan serah terima kargo dan pos dari *Regulated Agent* atau pengirim pabrikan (*known consignor*) ke Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Proses pengendalian dan/atau pemeriksaan terhadap dokumen dalam penerimaan kargo, antara lain:

- a. administrasi
- b. pemberitahuan tentang isi/PTI
- c. surat muatan udara (*airway bill*)
- d. daftar kargo bagi pengirim pabrikan (*known consignor*)
- e. dokumen lain yang diperlukan pengangkutan kargo dan pos tertentu

E. Pembahasan

Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasikan Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim. Untuk mendapatkan sertifikat, harus memenuhi persyaratan yaitu persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi meliputi akta perusahaan, keterangan domisili, asuransi, izin usaha perdagangan, laporan keuangan tahunan, dan perjanjian kerjasama dengan badan udaha angkutan udara. Sedangkan syarat teknis yaitu memiliki personil, fasilitas dan peralatan, prasarana untuk penanganan kargo dan pos, dan memiliki manual atau dokumen. Personil yang dimaksud di sini yaitu petugas yang berlisensi seperti *avsec*, *dangerous good*, fasilitas pengamanan penerbangan, dan yang tidak

berlisensi yaitu *quality controller* dan pengemudi kendaraan pengangkut.

Fasilitas dan peralatan yang ada di RA meliputi mesin X-ray, detector, CCTV, secure area, dan fasilitas penanganan barang berbahaya. Adapun prasarana meliputi lahan, secure area, pemisah jalur keluar masuk kendaraan. Sedangkan manual dan dokumen yang harus dimiliki yaitu Program Keamanan Kargo dan Pos, SOP, petunjuk teknis penanganan barang berbahaya (*IATA Dangerous Goods Regulation*).

Kargo merupakan muatan yang memiliki potensi ancaman keamanan penerbangan, untuk itu *Regulated Agent* menjadi pintu pertama pemeriksaan sebelum muatan tersebut dimasukkan ke dalam pesawat udara. Pada bagian pembahasan ini, penulis akan menguraikan dua hal yaitu pertama, tugas dan tanggung jawab *Regulated Agent* sebagai pemeriksa kargo dan pos sebelum dikirim ke badan usaha angkutan udara dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kedua, bahwa *Regulated Agent* memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan kargo udara sekaligus mendukung keamanan penerbangan nasional.

Tugas dan tanggung jawab *Regulated Agent*

Secara umum *Regulated Agent* mempunyai tugas untuk memeriksa barang (kargo dan pos) dari pengirim sebelum dikirim ke badan usaha angkutan udara. Dari hasil penelitian, tugas atau kewajiban yang dilakukan *Regulated Agent* diuraikan sebagai berikut.

1. Membuat, melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan program keamanan *regulated agent* yang telah disusun.
2. Menyiapkan, mengkalibrasi, memelihara, dan menjamin kinerja peralatan

keamanan sesuai dengan dipersyaratkan dalam keamanan kargo dan pos.

3. Menyiapkan sumber daya manusia di bidang pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan kualifikasi yang diperlukan.
4. Membuat, melaksanakan, dan memelihara SOP bagi setiap fungsi pelaksanaan pemeriksaan kargo dan pos.
5. Melaksanakan *quality control* pada setiap pekerjaan yang dilakukan

Regulated Agent harus membuat program keamanan untuk pengiriman kargo/pos yang sekurang-kurangnya memuat: personel, fasilitas dan peralatan untuk penanganan kargo dan pos, langkah-langkah keamanan kargo dan pos, dan peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas.

Pekerjaan-pekerjaan di RA dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada prosedur standar pengoperasian yang ditetapkan. Hal ini menjadikan suatu tanggung jawab bagi RA untuk membuktikan bahwa kargo dan pos diperiksa secara intensif dan dinyatakan telah aman dari bahaya.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara, bahwa RA yang menerima kargo dan pos dari pengirim wajib melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos. Penanganan kargo dan pos menjadi tanggung jawab RA yaitu pada kegiatan-kegiatan berikut ini.

1. Penerimaan kargo/pos dan pemeriksaan kelengkapan dokumen penerimaan. Dokumen tersebut meliputi

- administrasi, pemberitahuan tentang isi/PTI, surat muatan udara (*airway bill*), daftar kargo bagi pengirim pabrikan (*known consignor*), dokumen lain yang diperlukan pengangkutan kargo dan pos tertentu. Dokumen lain misalnya:
- a. Pernyataan pengiriman (*shipper declaration*) untuk barang berbahaya.
 - b. Surat izin kepemilikan/penggunaan bahan peledak, karantina untuk hewan dan tumbuhan, barang dan benda purbakala, nuklir, biologi, kimia dan radioaktif dari instansi masing-masing yang berwenang.
2. Pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan visual kemasan (keutuhan dan kelainan kemasan, kerusakan kemasan, kebocoran isi) dan penimbangan berat kargo dan pos guna mencocokkan kesesuaian berat dengan yang tercantum dalam dokumen. Di samping itu, pemeriksaan menggunakan peralatan pemeriksaan keamanan ataupun pemeriksaan secara manual. Peralatan harus diatur dan ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mengenali atau mendeteksi jenis dan sifat kargo dan pos. Peralatan tersebut meliputi pemeriksaan utama (primer) dilakukan dengan mesin x-ray dan pemeriksaan lanjutan (sekunder) dilakukan dengan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*). Peralatan pengendalian dan/atau pemeriksaan serta pengawasan keamanan kargo dan pos meliputi:
- a. mesin X-Ray Cargo;
 - b. pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*);
 - c. detektor logam genggam (*hand held metal detector*);
 - d. gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - e. peralatan pengujian peralatan ke-amanan seperti *Large Tunnel Combined Test Piece (LTCTP)*, *Object Test Piece (OTP)*;
 - f. kaca detektor (*mirror detector*);
 - g. pagar pembatas daerah ke-amanan;
 - h. terdapat 6 (enam) titik kamera pemantau keamanan (*close circuit television/ CCTV*).
3. Pengendalian dan perlindungan kargo dan pos yang telah diperiksa. Kegiatan ini meliputi: pemasangan label pemeriksaan keamanan (*security check label*), penerbitan dokumen deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*) untuk masing-masing surat muatan udara (*airway bill*), dan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemuatan ke dalam sarana transportasi darat. Dalam penggunaan sarana transportasi darat tersebut sebelumnya diperiksa terlebih dahulu keamanannya, harus tertutup kecuali kargo yang ukurannya melebihi kapasitas, dan pintu diberi label keamanan kendaraan dan kunci plastic solid. RA harus menjaga tingkat keamanan kargo dan pos selama dalam perjalanan sampai dengan diserahkan kepada badan usaha angkutan udara.
4. Penyerahan kepada badan usaha angkutan udara. Penyerahan kargo dan pos harus dilakukan di terminal kargo yang sama untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian bersama-sama. Badan usaha angkutan udara harus melakukan pemeriksaan terhadap:
- a. Deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*)

- b. Kutuhan label keamanan kendaraan dan segel plastic solid kendaraan pengangkut
- c. Surat muatan udara (*airway bill*)
- d. *Dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.*

Peran *Regulated Agent* dalam mendukung keamanan kargo udara

Telah dituliskan di atas bahwa kargo/pos memiliki potensi terhadap ancaman keamanan penerbangan, sehingga prosedur penanganan kargo, kiriman melalui jasa kurir, kiriman ekspres atau pos, prosedur pemeriksaan keamanan dan administrasi kargo dan pos, dan prosedur pengawasan pergerakan kargo dan pos untuk naik ke pesawat udara harus dicantumkan dalam program keamanan angkutan udara. Bagi RA program keamanan angkutan udara wajib menjadi dasar dalam penyusunan program keamanan pengiriman kargo dan pos untuk mewujudkan keamanan kargo udara.

Dengan demikian, RA memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat keamanan kargo udara. Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis peran RA dapat dituliskan sebagai berikut.

1. Bertanggung jawab atas keamanan kargo dan pos sejak diterima dari pengirim sampai dengan diserahkan kepada badan usaha angkutan udara. Pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pengiriman, pemeriksaan terhadap kargo dan pos, pengawasan dan pengendalian kargo dan pos baik di ruang penyimpanan maupun terminal kargo, serta penyerahan kargo dan pos kepada badan usaha angkutan udara yang dilengkapi dengan *consignment security declaration*. RA harus menjaga tingkat keamanan kargo

dan pos setelah diperiksa, selama dalam perjalanan, dan setelah sampai untuk diserahkan kepada badan usaha angkutan udara.

2. Menjadi bagian dari alur proses pengangkutan kargo dengan pesawat udara, dengan alasan kargo memiliki potensi ancaman keamanan penerbangan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. RA menjadi salah satu mata rantai dari proses pengangkutan kargo dan pos udara yang posisinya sebagai alur terdepan sebelum kargo/pos tersebut diterbangkan. Tanpa melalui RA barang tidak dapat dikirim, artinya barang akan dinyatakan aman diterbangkan setelah melalui pemeriksaan dari RA.
3. Sebagai penopang fungsi keamanan penerbangan agar tidak menimbulkan kecelakaan pesawat udara. Keamanan kargo/pos sebelum dikirim menjadi tanggung jawab RA. Kargo/pos mempunyai potensi ancaman keamanan penerbangan, sehingga RA ikut bertanggung-jawab melalui fungsinya sebagai pemeriksa pertama sebelum kargo/pos diterbangkan.
4. Bersama-sama dengan badan usaha angkutan udara dan unit penyelenggara bandar udara secara terintegrasi ikut dalam pengendalian dan perlindungan terhadap pengiriman kargo dan pos agar tetap dalam kondisi aman dan tidak membahayakan penerbangan. Antara RA, badan usaha angkutan udara, dan bandar udara menjadi satu kesatuan dalam mengawasi, mengendalikan, dan melindungi atas pergerakan kargo/pos di daerah keamanan terbatas bandar udara.
5. Membantu pemerintah dalam mendukung keamanan penerbangan nasional. Fungsi RA yaitu

menjamin kargo dan pos dalam kondisi aman sebelum diterbangkan, hal ini menunjukkan bahwa kargo/pos yang aman akan memperkuat keamanan pengiriman kargo udara dan pada akhirnya akan tercipta keamanan penerbangan nasional.

F. Kesimpulan

Kargo dan pos mempunyai potensi ancaman keamanan penerbangan, sehingga *Regulated Agent* (RA) ikut bertanggung-jawab melalui fungsinya sebagai pemeriksa pertama sebelum kargo/pos diterbangkan. *Regulated Agent* merupakan badan hukum nasional yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim dan

dalam pengoperasiannya harus membuat program keamanan kargo dan pos yang sekurang-kurangnya memuat personel, fasilitas dan peralatan untuk penanganan kargo dan pos, langkah-langkah keamanan kargo dan pos, dan peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas.

RA bertanggung jawab atas pemeriksaan kelengkapan dokumen pengiriman, pemeriksaan terhadap kargo dan pos, pengawasan, dan pengendalian kargo dan pos. Tugas dan tanggung jawab RA sebagai pemeriksa pertama atas kargo dan pos, hal ini membuat RA memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan kargo udara pada khususnya dan penerbangan nasional pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Duta Putra Express, *Pengertian Kargo Udara*, 2019, <https://jasapengirimancargo.com/pengertian-kargo-udara/>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara.
- PT. Tiga Permata Ekspres, *Mengenal Jenis Cargo Udara*, 2020, <https://www.3pe.co.id/2020/09/mengenal-jenis-cargo-udara-dalam-pengiriman-barang/>
- _____, *Regulated Agent Diminta Perkuat Keamanan Kargo Udara, Begini Caranya*, 2018. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180208/98/736314/regulated-agent-diminta-perkuat-keamanan-kargo-udara-begini-caranya>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*Suplly Chain*)
- Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 90 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara

